



## Hiperseksualitas sebagai bentuk kekerasan seksual

Indra Nugraha<sup>1</sup>, Muhamad Rizki<sup>2</sup>, Siti Tazkia Aulia<sup>3</sup>, Syafa Sandana Salsabila<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

<sup>1</sup>[kakanggg69@gmail.com](mailto:kakanggg69@gmail.com), <sup>2</sup>[riski19910@gmail.com](mailto:riski19910@gmail.com), <sup>3</sup>[tazkiaulia24@gmail.com](mailto:tazkiaulia24@gmail.com), <sup>4</sup>[syafasandanas5@gmail.com](mailto:syafasandanas5@gmail.com)

### Info Artikel :

Diterima :

20 Agustus 2023

Disetujui :

3 September 2023

Dipublikasikan :

25 November 2023

### ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan isu yang terus mencuat di masyarakat Indonesia. Setiap tahun, laporan mengenai kekerasan seksual muncul dan menjadi perhatian utama. Kekerasan seksual melibatkan pemaksaan tindakan seksual tanpa persetujuan, melibatkan berbagai bentuk tekanan, pemaksaan, bahkan tindakan kekerasan dalam konteks rumah tangga. Dampak kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik, melainkan juga mencakup dampak serius pada kesejahteraan mental korban. Keluarga memiliki peran krusial dalam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk hubungan seksual. Namun, kompleksitas muncul ketika kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terlibat, terutama saat perilaku hiperseksual dan temperamen yang tidak stabil menjadi faktor kontributor yang signifikan. Hiperseksualitas mencerminkan dorongan seksual yang sangat tinggi dan sulit dikendalikan, dan bisa mencakup tekanan, pemaksaan, atau bahkan tindakan kekerasan. Identifikasi dan penanganan kasus KDRT yang melibatkan perilaku hiperseksual menjadi tantangan besar. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memahami dengan lebih baik kompleksitas hubungan antara perilaku hiperseksual dan KDRT. Pandangan praktisi hukum juga menjadi kunci dalam memahami kerangka hukum yang relevan. Harapannya adalah menciptakan lingkungan keluarga yang bebas dari kekerasan seksual dan menjaga kesejahteraan semua anggota keluarga.

**Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Hiperseksualitas, Kesejahteraan Keluarga**

### ABSTRACT

*Sexual violence has emerged as a prominent issue within Indonesian society. Each year, reports of sexual harassment surface and capture significant attention. Sexual violence encompasses the coercion of sexual acts without consent, involving various forms of pressure, coercion, and, at times, acts of violence, particularly within the family context. The repercussions of sexual violence extend beyond physical harm, profoundly affecting the mental well-being of victims. Families play a crucial role in regulating various aspects of human life, including sexual relationships. However, complexity arises when cases of domestic violence occur, especially when hypersexuality and unstable temperaments become significant contributing factors. Hypersexuality reflects an intense and uncontrollable sexual urge and can encompass behaviors like pressure, coercion, or even violence. The identification and management of Domestic Violence cases involving hypersexual behavior present significant challenges. Further research is required to gain a deeper understanding of the intricate relationship between hypersexuality and Domestic Violence. Insights from legal practitioners are pivotal in comprehending the relevant legal framework. The ultimate goal is to create family environments that are free from sexual violence and that preserve the well-being of all family members.*

**Keywords : Sexual Violence, Domestic Violence, Hypersexuality, Family Well-being.**



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Isu kekerasan seksual telah menjadi topik perbincangan yang berlangsung dalam masyarakat Indonesia selama beberapa waktu. Setiap tahunnya, kita saksikan laporan kasus pelecehan seksual yang mencuat dan menjadi sorotan utama. Kekerasan seksual adalah bentuk tindakan kekerasan yang

memaksa individu untuk melakukan kontak seksual tanpa persetujuan mereka.<sup>1</sup> Kekerasan ini dapat melibatkan berbagai bentuk tekanan, pemaksaan, atau bahkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan ini melanggar hukum dan dapat mengakibatkan kerusakan fisik, kerusakan materi, bahkan kematian, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Lebih dari itu, dampak kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik yang mungkin dialami oleh korban, melainkan juga merusak kesejahteraan mental mereka. Dalam banyak kasus, dampak psikologis yang dihadapi oleh korban akibat kekerasan seksual seringkali lebih sulit diatasi daripada dampak fisik yang mungkin terjadi.<sup>2</sup>

Pranata perkawinan dan keluarga memegang peran yang sangat penting dalam mengorganisasi berbagai aspek kehidupan manusia. Mereka menyediakan kerangka kerja yang sah untuk menjalankan hubungan seksual, mengasuh anak, mengorganisasi pekerjaan rumah tangga, serta mengatur pengalihan hak-hak, seperti hak waris. Namun, dalam konteks penting ini, kita dihadapkan pada kompleksitas dinamika yang terkait dengan masalah serius, yaitu kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

KDRT sering kali melibatkan situasi yang sangat kompleks dan membingungkan, terutama ketika perilaku hiperseksual dan temperamen yang tidak stabil menjadi faktor kontributor yang signifikan. Hiperseksualitas adalah perilaku seksual yang mencakup dorongan seksual yang sangat tinggi dan sulit dikendalikan. Hal ini dapat mencakup aktivitas seperti tekanan, pemaksaan, atau bahkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam banyak kasus, perilaku hiperseksual ini menciptakan lingkungan dalam rumah tangga yang tidak aman dan merugikan bagi anggota keluarga lainnya. Keadaan semakin rumit ketika kasus KDRT yang melibatkan perilaku hiperseksual tidak selalu menunjukkan tanda-tanda fisik yang jelas. Beberapa kasus hanya melibatkan tekanan psikologis atau kontrol yang kuat terhadap pasangan tanpa adanya tindakan fisik yang terlihat. Oleh karena itu, pengidentifikasian dan penanganan kasus KDRT yang melibatkan perilaku hiperseksual menjadi tantangan besar bagi sistem hukum dan layanan dukungan yang ada.

Pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan yang rumit antara perilaku hiperseksual dan KDRT menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi, menangani, dan melindungi korban yang berada dalam situasi yang melibatkan perilaku hiperseksual sebagai bentuk kekerasan seksual. Dengan pemahaman ini, kita dapat lebih efektif dalam menjawab tantangan yang dihadapi dan memahami secara komprehensif bagaimana perilaku hiperseksual dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan seksual dalam pranata keluarga. Penelitian lebih lanjut tentang hubungan ini, bersama dengan pandangan dari praktisi hukum yang akan memberikan wawasan yang lebih mendalam dan komprehensif. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami dengan lebih baik bagaimana perilaku hiperseksual dapat diidentifikasi sebagai bentuk kekerasan seksual dalam konteks pranata keluarga. Dengan demikian, dapat terciptanya keluarga sebagai lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan seksual, dan menjaga kesejahteraan semua anggota keluarga.

## METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis dengan melakukan perbandingan antara kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kasus-kasus yang dianalisis diperoleh dari berbagai sumber media, baik yang berbentuk cetak maupun daring. Penulis tidak melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan mengakses data dari berbagai sumber kasus yang telah ada. Untuk memberikan perspektif praktisi hukum, penulis juga melakukan wawancara singkat dengan seorang praktisi hukum yang, meskipun tidak memiliki pengalaman khusus menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, memiliki pengetahuan tentang kerangka hukum yang relevan dan implikasinya dalam kasus semacam ini. Pendapat dari praktisi hukum ini memberikan sudut pandang hukum yang bermanfaat dalam konteks peraturan yang berlaku dan dapat menjadi referensi dalam pemahaman hukum yang lebih umum terkait isu kekerasan dalam rumah tangga.

<sup>1</sup> Ghinanta Mannika, *Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasa Seksual pda Remaja Perempuan*, (Calypra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol. 7, No. 1. 2018)

<sup>2</sup> Dody Suryandi, Nike Hutabarat dan Hartono Pamungkas, *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak*, (Jurnal Darma Agung, Vol. 28, No. 1, 2020)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perilaku Hiperseksual dan Peranannya dalam Memicu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta Dampaknya Terhadap Dinamika dan Kestabilan dalam Rumah Tangga

#### 1) Perilaku Hiperseksual dan KDRT

##### a. Definisi Perilaku Hiperseksual

Hiperseksualitas, yang dikenal sebagai gangguan seksual, merupakan suatu kondisi di mana individu mengalami dorongan seksual yang sangat kuat dan sulit dikendalikan. Gangguan ini tidak memandang jenis kelamin, sehingga bisa dialami baik oleh pria (disebut sebagai satyriasis) maupun wanita (yang disebut sebagai ninfomania)<sup>3</sup>.

Dalam kasus perilaku hiperseksual, dampak yang mungkin timbul tidak hanya dirasakan oleh individu yang menderita gangguan ini, tetapi juga oleh pasangan mereka. Hal ini disebabkan oleh dorongan seksual yang berlebihan dan sulit dikendalikan, yang bisa mengganggu kenyamanan dalam hubungan seksual. Pasangan yang bersama dengan individu yang mengalami hiperseksualitas mungkin merasa tertekan, tidak terpuaskan, atau bahkan cemas terkait perubahan yang terjadi dalam hubungan mereka.

Dampak dari perilaku hiperseksual juga bisa meluas hingga ke kehidupan rumah tangga secara keseluruhan. Hubungan yang sebelumnya harmonis dan seimbang dapat berubah menjadi ketegangan yang tidak seimbang dalam pemenuhan hasrat seksual, tanpa pertimbangan terhadap aspek-aspek lain yang penting dalam pernikahan, seperti komunikasi, keintiman emosional, dan kehidupan bersama yang sehat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa hiperseksualitas adalah suatu gangguan yang memerlukan perhatian dan pengelolaan yang tepat agar tidak merusak hubungan dan kehidupan rumah tangga.<sup>4</sup>

##### b. Definisi Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan rumah tangga (KDRT). Dalam banyak kasus, hal ini dapat terkait dengan perilaku hiperseksual, yang mencakup dorongan seksual yang berlebihan dan sering kali sulit dikendalikan. Pelaku dengan hiperseksualitas sering kali memaksa atau mengancam pasangan mereka untuk terus menerus melakukan hubungan intim. Hasrat seksual yang tinggi ini, jika tidak dituruti, dapat memicu kemarahan pelaku yang berujung pada kekerasan fisik.

Menurut definisi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT merujuk kepada *"tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berdampak pada timbulnya penderitaan atau kesengsaraan dalam bentuk fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, atau penahanan secara melanggar hukum di dalam lingkup rumah tangga."* Oleh karena itu, kasus-kasus yang melibatkan perilaku hiperseksual dengan paksaan atau ancaman terhadap pasangan untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak diinginkan juga dapat diklasifikasikan sebagai kekerasan seksual dalam rumah tangga.<sup>5</sup>

Pemahaman bahwa kebutuhan biologis, seringkali dianggap lebih dominan dalam kendali kaum pria, dapat mengakibatkan tindakan semena-mena, akhirnya berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Asumsi bahwa para pria mungkin kesulitan untuk menahan dorongan biologis mereka dan mencari "kepuasan" melalui tindakan kekerasan seksual sebelum melakukan hubungan intim dengan pasangan mereka. Situasi ini mengkhawatirkan karena wanita, sebagai istri, seharusnya tidak dilihat sebagai saluran untuk memenuhi keinginan seksual suami.

Dalam hal ini, perlu adanya kesadaran bahwa hiperseksualitas yang mengarah pada tindakan kekerasan seksual adalah bentuk KDRT yang merugikan dan tidak dapat dibiarkan. Perlindungan korban serta langkah-langkah hukum terhadap pelaku sangat penting untuk

<sup>3</sup> Ade Saroni, *Indahnya Pernikahan & Rumahku, Surgaku*, (Makassar : Nas Media Indonesia, 2018), hal., 70.

<sup>4</sup> Daffa Reza Fayyadh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Akibat Hiperseksual : Analisis Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor: 689/Pdt.G/2018/PA.Srg*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2023)

<sup>5</sup> Undang-undang No. 23, Pasal 1, Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

menghentikan siklus kekerasan ini dan memberikan perlindungan kepada mereka yang berada dalam risiko KDRT akibat perilaku hiperseksual.

c. Hubungan Antara Hiperseksualitas dan KDRT

Hiperseksualitas, yang mencakup dorongan seksual yang berlebihan dan sulit dikendalikan, seringkali tanpa persetujuan pasangan, adalah fenomena yang dapat memiliki konsekuensi serius terhadap hubungan dan kehidupan seseorang. Individu yang mengalami hiperseksualitas mungkin merasa frustrasi dan marah ketika mereka tidak dapat mengendalikan dorongan seksual mereka atau ketika pasangan mereka menolak permintaan seksual mereka. Perasaan ini dapat menciptakan ketegangan dalam hubungan dan memicu argumen, pertengkaran verbal, atau bahkan tindakan kekerasan fisik. Hiperseksualitas dapat berkontribusi pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang mencakup pelecehan fisik atau perilaku kekerasan dalam konteks rumah tangga.

Penting untuk memahami bahwa KDRT tidak selalu melibatkan kekerasan fisik yang jelas. Beberapa kasus mungkin hanya melibatkan tekanan psikologis atau kontrol yang kuat atas pasangan tanpa tindakan fisik yang nyata. Dalam konteks ini, perilaku hiperseksual dapat menjadi salah satu bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga. Hal ini menciptakan lingkungan rumah tangga yang tidak aman dan merugikan bagi anggota keluarga lainnya.

Selain dampak dalam hubungan, hiperseksualitas dan kekerasan seksual dalam rumah tangga juga memiliki dampak psikologis yang signifikan pada individu yang menjadi korban. Perasaan ketidakamanan, stres, depresi, dan trauma adalah beberapa contoh dampak psikologis yang sering dialami oleh korban KDRT yang melibatkan perilaku hiperseksual. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk memahami hubungan yang kompleks antara hiperseksualitas dan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi, menangani, dan melindungi korban KDRT yang terlibat dalam situasi yang melibatkan perilaku hiperseksual.

Berhubungan seks seyogyanya menjadi suatu ekspresi pengungkapan rasa kasih sayang dari dua insan yang saling mencintai, dilakukan dengan sukarela, dan dengan rasa saling menghargai. Tidak seharusnya ada unsur pemaksaan atau perkosaan dalam perkawinan. Apabila pasangan sedang tidak dalam suasana hati yang tepat atau tidak memberikan persetujuan, maka itu adalah kewajiban pasangan yang lain untuk menghormati keputusan tersebut, dan perilaku apapun yang melanggar persetujuan adalah tidak sah dan dapat dianggap sebagai perkosaan dalam perkawinan (Fiorina, 2008). Dalam situasi tersebut, penting bagi pasangan untuk dapat berkomunikasi secara terbuka dan penuh pengertian. Jika salah satu pihak perlu menolak atau menunda aktivitas seksual, komunikasi yang jujur dan lembut adalah kunci. Penolakan sebaiknya dilakukan dengan bahasa tubuh dan komunikasi verbal yang memancing emosi sebaiknya dihindari, dengan tujuan menjaga kesehatan hubungan suami-istri yang harmonis.

d. Faktor-faktor yang Memicu Perilaku Hiperseksual

Penyebab seseorang mengalami hiperseksualitas dapat berasal dari berbagai faktor, baik fisik maupun psikologis. Faktor perkembangan yang berisiko, riwayat keluarga, neurobiologi, dan neuropsikologi adalah beberapa hal yang dapat memengaruhi seseorang menjadi hiperseksual (Kafka, 2010). Secara fisik, hiperseksualitas bisa disebabkan oleh gangguan metabolisme dalam tubuh atau gangguan pada sistem saraf. Beberapa kondisi medis, seperti multiple sclerosis, epilepsi, dan demensia, juga dapat terkait dengan hiperseksualitas. Dari segi psikologis, trauma seksual di masa lalu seringkali menjadi pemicu hiperseksualitas pada masa dewasa. Orang yang pernah mengalami pelecehan seksual di masa kecil atau tumbuh dalam lingkungan keluarga dengan masalah dalam kehidupan seksualnya lebih rentan terkena hiperseksualitas.

Wimpie Pangkahila (2005) menjelaskan beberapa penyebab yang diduga berkontribusi pada perkembangan hiperseksualitas, seperti:

1. Abnormalitas Otak, Hiperseksualitas dapat terkait dengan gangguan pada bagian otak yang mengendalikan perilaku seksual. Beberapa kondisi medis seperti multiple sclerosis, epilepsi, dan demensia dapat menyebabkan kerusakan pada otak dan memengaruhi dorongan seksual seseorang. Gangguan pada otak dapat mengubah cara seseorang merespons rangsangan seksual dan mengarah pada perilaku seksual yang berlebihan.

2. Senyawa Kimia Otak, Senyawa kimia dalam otak, yang disebut neurotransmitter, memiliki peran penting dalam mengatur perilaku seksual. Beberapa di antaranya, seperti serotonin, dopamine, dan norepinephrine, memainkan peran dalam mengendalikan hasrat dan kepuasan seksual. Ketidakseimbangan atau gangguan dalam senyawa-senyawa ini dapat memengaruhi fungsi seksual seseorang. Misalnya, penurunan kadar serotonin atau peningkatan dopamine dapat meningkatkan dorongan seksual yang berlebihan.
3. Androgen, Androgen adalah kelompok hormon seks yang hadir pada pria dan wanita. Hormon ini, terutama testosteron, dikenal memiliki peran dalam memicu dorongan seksual. Namun, hubungan antara tingkat hormon androgen dan hiperseksualitas belum sepenuhnya dipahami. Beberapa individu dengan hiperseksualitas mungkin memiliki kadar hormon seks yang berbeda-beda, tetapi belum ada konsensus ilmiah yang menyatakan bahwa perubahan hormon secara langsung menyebabkan hiperseksualitas.
4. Perubahan Sirkuit Otak, Hiperseksualitas dapat menjadi jenis kecanduan yang seiring waktu mengubah sirkuit syaraf dalam otak. Sirkuit ini adalah jaringan saraf yang mengatur komunikasi antar sel-sel otak. Perubahan dalam sirkuit ini dapat memengaruhi respons psikologis individu terhadap rangsangan seksual. Ketika seseorang terlibat dalam perilaku seksual berlebihan, sirkuit otak ini dapat mengalami perubahan yang menciptakan sensasi kenikmatan saat berhubungan seks dan ketidaknyamanan atau ansietas saat perilaku tersebut berhenti.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hiperseksualitas dapat memiliki akar penyebab dalam aspek psikologis atau kejiwaan seseorang. Kekerasan dalam rumah tangga adalah isu global yang memiliki dampak serius pada kesehatan dan kesejahteraan individu serta masyarakat secara keseluruhan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memberikan definisi resmi tentang kekerasan dalam rumah tangga, terutama yang menargetkan perempuan, sebagai tindakan atau perilaku kekerasan yang memiliki latar belakang gender. Tindakan kekerasan ini dapat berdampak fisik, psikologis, mental, dan mungkin berujung pada penderitaan bagi wanita, termasuk ancaman dan tindakan sewenang-wenang seperti paksaan serta perampasan hak.

Kekerasan dalam rumah tangga bisa berkaitan dengan berbagai faktor risiko yang memengaruhi perilaku pelaku terhadap perempuan. Pertama, faktor risiko yang dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga adalah sikap tempramental yang muncul sebagai akibat dari pemikiran yang berkepanjangan dan mendalam tentang suatu masalah. Ini berarti bahwa ketika seseorang terlalu lama dan terlalu dalam memikirkan masalah atau konflik tertentu, hal ini bisa menyebabkan kemarahan yang akhirnya memunculkan perilaku kekerasan. Sebagai contoh, jika seseorang merasa terus-menerus terganggu oleh sebuah masalah dalam hubungannya dan tidak menemukan solusi yang memuaskan, ini dapat menumpuk dan menciptakan ketegangan yang berpotensi berujung pada tindakan kekerasan. Kemarahan yang tidak terkendali ini dapat memperburuk konflik dalam rumah tangga.

Kedua, penyalahgunaan zat atau obat-obatan terlarang juga menjadi faktor risiko yang dapat memperburuk kekerasan dalam rumah tangga. Hubungan antara penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan kekerasan telah tercatat dalam banyak kasus. Individu yang mengonsumsi zat terlarang cenderung kehilangan kendali diri, terutama jika obat-obatan tersebut memiliki efek psikoaktif yang merusak. Kehilangan kendali diri ini dapat mengarah pada tindakan kekerasan yang dapat membahayakan anggota keluarga lainnya.

Ketiga, pengalaman menyaksikan kekerasan dalam keluarga pada masa lalu juga bisa menjadi faktor risiko. Seseorang yang tumbuh dalam lingkungan di mana ia menyaksikan atau bahkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, mungkin terpengaruh oleh pengalaman tersebut. Pengalaman menyaksikan kekerasan dapat memengaruhi pandangan seseorang tentang bagaimana konflik dalam hubungan seharusnya ditangani. Individu tersebut mungkin menjadi lebih cenderung menggunakan kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah atau mengatasi konflik.

Keempat, ideologi gender adalah faktor risiko yang berkaitan dengan pandangan tentang peran gender dalam rumah tangga. Ideologi ini mencerminkan sudut pandang bahwa laki-laki adalah kepala keluarga yang memiliki kekuasaan dan dominasi dalam hubungan rumah tangga. Jika seseorang meyakini ideologi gender ini, hal ini dapat menciptakan

ketidakseimbangan dalam kekuasaan dalam hubungan. Kepala keluarga yang percaya pada dominasi gender mungkin lebih cenderung menggunakan kekerasan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan mereka dalam rumah tangga.<sup>6</sup>

## 2) Dampak Perilaku Hiperseksual Terhadap Dinamika dan Kestabilan dalam Rumah Tangga

Konflik yang muncul dalam konteks hubungan seksual dalam pernikahan seringkali berasal dari ketidakpuasan salah satu atau kedua pasangan dalam memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Kendala terbesar terletak pada ketidakmampuan pasangan suami-istri untuk berkomunikasi terbuka mengenai keluhan atau keinginan mereka. Rasa malu yang tak perlu seringkali menjadi penghalang yang signifikan dalam menyampaikan perasaan dan kebutuhan mereka<sup>7</sup>.

Masalah semacam ini dapat berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius dan merusak, menciptakan rasa kebencian, kemarahan, dan bahkan saling menghina di antara pasangan tersebut. Namun, perlu diingat bahwa pernikahan adalah lebih dari sekadar hubungan seksual. Pernikahan mencakup aspek-aspek sosial dan psikologis yang mendalam. Keintiman dalam pernikahan tidak hanya berkaitan dengan dimensi fisik, tetapi juga mengenai koneksi emosional dan psikologis yang erat di antara pasangan suami-istri.

Ketidakharmonisan dalam hubungan seksual yang berpotensi memicu kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah serius dalam kehidupan rumah tangga. Terlebih lagi, perilaku hiperseksual dapat memiliki dampak yang meruncing pada dinamika dan stabilitas keluarga<sup>8</sup>, bahkan dapat berpotensi menciptakan situasi yang memicu kekerasan dalam rumah tangga. Berikut adalah gambaran lebih rinci tentang dampak-dampak yang mungkin muncul:

1. Konflik Perkawinan yang Berkepanjangan, Kesenjangan dalam kebutuhan seksual antara suami dan istri, terutama jika salah satu dari mereka terlibat dalam perilaku hiperseksual, bisa menjadi sumber konflik yang berkepanjangan dalam rumah tangga. Konflik semacam ini, jika tidak diatasi dengan baik, dapat memunculkan ketegangan emosional yang meningkat, meningkatkan risiko kekerasan verbal atau emosional dalam rumah tangga.
2. Ketidaksetiaan dan Perselingkuhan, Tidak adanya kepuasan seksual dalam perkawinan dapat meningkatkan risiko ketidaksetiaan atau perselingkuhan, yang pada gilirannya dapat memicu konflik serius. Perilaku hiperseksual yang melibatkan hubungan seksual dengan orang lain bisa menjadi pemicu perselingkuhan, yang berpotensi memicu kemarahan dan konfrontasi fisik.
3. Isolasi dan Kesendirian, Pasangan yang mengalami ketidakharmonisan seksual akibat perilaku hiperseksual mungkin merasa terisolasi dan kesepian. Rasa frustrasi dan ketidakpuasan dalam hubungan seksual bisa meningkatkan ketegangan dalam rumah tangga. Kesepian ini dapat mengarah pada peningkatan kekerasan verbal atau fisik.
4. Kesehatan Mental yang Terpengaruh, Perilaku hiperseksual dapat berdampak negatif pada kesehatan mental pasangan. Mereka mungkin mengalami depresi, kecemasan, atau merasa tidak berharga akibat ketidakpuasan dalam hubungan seksual. Gangguan kesehatan mental ini dapat meruncing pada konflik dalam rumah tangga dan bahkan dapat meningkatkan risiko kekerasan.
5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tindak kekerasan dalam rumah tangga memiliki berbagai bentuk yang dapat memberikan dampak serius kepada korban, yaitu:

Pertama, kekerasan fisik melibatkan tindakan langsung terhadap tubuh korban yang dapat menyebabkan luka atau rasa sakit. Luka fisik dapat termasuk memar, patah tulang, luka sayatan, atau cedera serius lainnya. Selain dampak fisiknya, ini juga bisa menciptakan luka emosional dan psikologis yang mendalam pada korban.

Kedua, kekerasan psikologis mencakup tindakan atau perilaku yang merendahkan, mengintimidasi, dan membuat korban merasa tidak berdaya. Ini bisa meliputi ancaman, penghinaan, kontrol yang berlebihan, serta perilaku manipulatif yang menghasilkan hilangnya rasa percaya diri dan beban mental pada korban. Korban seringkali hidup dalam ketakutan yang berkepanjangan dan berjuang dengan masalah emosional yang serius.

<sup>6</sup> Nadia Abd Aziz, Nurul, Syazliana Astrah Mohd Idris, Maisarah Ishak, Normilia Abd Wahid, Zaidatul Nadiah Abu Yazid, "Factors Affecting Domestic Violence Against Women: A Conceptual Model And Research Propositions", *International Journal For Studies On Children, Women, Elderly And Disabled*, (Vol. 4, Juni 2018)

<sup>7</sup> Sahid Athar, *Bimbingan Seks Bagi Kaum Muda Muslimin*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004) Cet Ke-2, hal., 68

<sup>8</sup> Marzuki Umar Syahab, *Seks & Kita*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), cet-ke-1, hal., 447

Ketiga, kekerasan seksual melibatkan tindakan yang tidak diinginkan dan seringkali merugikan secara fisik dan psikologis. Ini termasuk pemaksaan atau pelecehan seksual yang dapat mengakibatkan korban mengalami depresi, rasa takut, dan rasa malu yang mendalam. Tindakan ini juga seringkali disertai dengan sikap pemaksaan dan penganiayaan yang merusak.

Keempat, penelantaran dalam rumah tangga mencakup ketidakpedulian dan ketidakperhatian terhadap kebutuhan korban. Korban merasa tidak dilindungi, tidak mendapatkan perhatian yang layak, dan bahkan kehilangan hak-hak yang seharusnya mereka peroleh, seperti hak untuk merasa aman dan diperlakukan dengan layak. Semua bentuk kekerasan dalam rumah tangga ini memiliki dampak yang serius dan berkepanjangan, baik secara fisik maupun psikologis, pada korban. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengatasi tindak kekerasan ini dengan serius, memberikan perlindungan kepada korban, dan memastikan bahwa pelaku bertanggung jawab atas tindakan mereka.<sup>9</sup>

Seperti halnya dengan kegiatan manusia lainnya, penting untuk mempraktikkan hubungan seksual secara moderat dan seimbang. Kehadiran kelebihan maupun kekurangan dalam aktivitas seksual dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan, baik dari segi fisik maupun psikologis bagi individu yang terlibat. Oleh karena itu, setiap pasangan suami-istri harus bersama-sama menentukan frekuensi dan intensitas berhubungan seks yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka masing-masing. Perlu diingat bahwa setiap individu memiliki kondisi dan konteks kehidupan yang unik, sehingga penentuan frekuensi harus disesuaikan dengan situasi khusus pasangan tersebut.

### **Kontribusi Perilaku Hiperseksual dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

#### 1) Kasus 1: Dampak Ketidakpuasan Seksual pada KDRT

Kasus Venna Melinda dan Ferry Irawan mencerminkan fenomena kompleks mengenai hiperseksualitas dalam hubungan perkawinan dan bagaimana gejala ini dapat mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya dalam bentuk kekerasan seksual. Kasus ini adalah contoh nyata dari bagaimana ketidakseimbangan hiperseksualitas dalam hubungan perkawinan dapat membawa dampak negatif yang serius dan merusak.

Hiperseksualitas, sebagai gangguan psikologis yang ditandai oleh dorongan seksual yang sangat tinggi dan sering kali tidak terkendali, dapat menciptakan konflik dalam perkawinan jika tidak dikelola dengan baik. Dalam kasus ini, suami, Ferry Irawan, memiliki hasrat seksual yang tinggi dan sering kali meminta untuk berhubungan intim dengan istri, Venna Melinda. Permintaan berulang ini menciptakan tekanan dalam rumah tangga mereka karena istri merasa sulit untuk memenuhi kebutuhan seksual yang berlebihan tersebut.

Pemicu konflik utama dalam kasus ini adalah ketidakmampuan istri untuk memenuhi permintaan suami, yang memunculkan perasaan frustrasi dan ketegangan. Situasi ini mencerminkan kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga di mana seorang anggota keluarga memaksa atau meminta aktivitas seksual yang tidak diinginkan oleh pasangan, terutama dalam konteks hiperseksualitas suami.

Kasus ini menyoroti betapa pentingnya pemahaman dan penanganan yang baik terhadap hiperseksualitas dalam konteks rumah tangga untuk mencegah konflik dan KDRT, khususnya kekerasan seksual dalam hubungan perkawinan. Dalam konteks hiperseksualitas, KDRT dapat melibatkan pelecehan seksual dan pemaksaan seksual yang berdampak serius pada kesejahteraan psikologis korban. Studi kasus ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hiperseksualitas suami dapat menjadi bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga dan perlu diatasi secara serius.<sup>10</sup>

#### 2) Kasus 2: Hiperseksualitas dalam Rumah Tangga

Kasus pencabulan yang melibatkan seorang ayah terhadap putri kandungnya di Kapanewon Pandak, Bantul, mencerminkan realitas yang sangat mengkhawatirkan. Dalam kasus ini, pelaku, yang dikenal sebagai NY, tampak tidak mampu mengendalikan dorongan seksual yang

<sup>9</sup> Umar Faruock, Peri, *Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Women Legal Emprowment Program, Justice For The Poor Project*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hal., 6-7.

<sup>10</sup> Ayu Dianti. *Tak Tahan Penuhi Hasrat Seksual Ferry Irawan hingga Alami Dugaan KDRT, Venna Melinda akan Gugat Cerai Ferry*, <https://tasikmalaya.suara.com/read/2023/01/12/083957/tak-tahan-penuhi-hasrat-seksual-ferry-irawan-hingga-alami-dugaan-kdrt-venna-melinda-akan-gugat-cerai-ferry> 01 Oktober 2023, 17:53

sangat tinggi, yang akhirnya mengarah pada tindakan keji terhadap anak kandungnya sendiri. Kejadian ini membuka diskusi serius tentang bagaimana hiperseksualitas dapat menjadi faktor pendorong kekerasan seksual dalam hubungan keluarga, khususnya dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perlindungan anak.

Penyelidikan oleh Kapolres Bantul, AKBP Ihsan, mengungkapkan bahwa pelaku NY memiliki motif khusus untuk menargetkan anak kandungnya, meskipun mereka memiliki hubungan keluarga yang sangat dekat. Hasil pemeriksaan juga mengindikasikan bahwa NY pernah terlibat dalam perilaku seksual yang tidak pantas, termasuk menghamili adik istri sendiri. Semua tanda menunjukkan bahwa NY mengalami hiperseksualitas yang serius, yang mendorongnya untuk menyalurkan hasrat seksualnya kepada anaknya sebagai bentuk pelampiasan.

NY mengakui perbuatannya dan mengaku memiliki kelainan seksual. Pencabulan ini telah terjadi selama beberapa tahun, dimulai ketika korban masih duduk di bangku sekolah dasar hingga mencapai tingkat SMA. Pelaku terus memaksa korban untuk melakukan tindakan yang sama, menciptakan lingkungan yang sangat merusak bagi kesejahteraan korban. Selain pencabulan fisik, kasus ini juga melibatkan ancaman dari pelaku terhadap korban, dengan mengancam akan menolak memberikan uang dan mengabaikan korban jika korban menolak ajakan pelaku. Bukti fisik, seperti pakaian korban, dan pesan yang dikirim oleh pelaku kepada korban melalui WhatsApp (WA), menjadi bukti yang signifikan dalam kasus ini.

Penegakan hukum telah dilakukan terhadap pelaku, dan kasus ini telah diteruskan dengan pemeriksaan visum sebagai bagian dari proses penyelidikan. Pemeriksaan visum dilakukan secara bertahap untuk memastikan kesiapan mental korban dalam menghadapi proses hukum yang panjang dan berat.

Kasus ini menggarisbawahi perlunya pemahaman yang mendalam tentang hiperseksualitas dalam konteks hubungan keluarga, terutama dalam upaya perlindungan anak dan pencegahan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Implikasi hukum yang berkaitan dengan kasus ini juga perlu diperhatikan secara serius, terutama dalam menentukan sanksi yang sesuai untuk pelaku. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana hiperseksualitas dapat menjadi pemicu kekerasan seksual dalam rumah tangga, dan perlindungan anak serta tindakan pencegahan sangat penting untuk mengatasi fenomena ini.<sup>11</sup>

### 3) Kasus 3: Perceraian Akibat Hiperseksualitas Suami

#### **Analisis Putusan No. 1608/Pdt.G/2011/PA.Pas**

Kasus ini mendokumentasikan permasalahan kompleks dalam sebuah rumah tangga di mana Penggugat, seorang istri, mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, Tergugat. Gugatan ini didasari oleh perilaku hiperseksual Tergugat yang berlebihan dan bagaimana hal tersebut berdampak pada dinamika rumah tangga mereka. Konflik ini menciptakan pertanyaan mendalam tentang bagaimana hiperseksualitas dalam konteks perkawinan dapat mengganggu harmoni rumah tangga dan menghasilkan konsekuensi hukum dalam bentuk perceraian.

Permasalahan inti dalam kasus ini adalah keinginan Tergugat untuk berhubungan intim yang sangat tinggi. Setiap harinya, Tergugat menuntut untuk dilayani berhubungan intim sebagaimana layaknya suami istri, bahkan melebihi satu kali dalam sehari. Permintaan ini sering kali tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat, yang juga harus menjalankan peran sebagai pencari nafkah dan bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga. Akibatnya, Penggugat merasa sangat kelelahan dan bahkan mengalami masalah kesehatan sebagai dampak dari tekanan ini.

Untuk mendukung gugatannya, Penggugat membawa bukti berupa dua saksi. Saksi pertama adalah seorang pria berusia 70 tahun, yang merupakan ayah Penggugat. Saksi kedua adalah seorang pria berusia 46 tahun, tetangga Penggugat. Mereka memberikan pernyataan yang mendukung klaim Penggugat mengenai perilaku hiperseksual Tergugat dan dampaknya pada Penggugat serta dinamika rumah tangga mereka.

Putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim, yang dipimpin oleh Hakim Ketua Zainal Arifin dengan anggota Hakim Abdul Kholik dan Slamet, akhirnya mengabulkan gugatan cerai

<sup>11</sup> [Kaled Hasby Ashshidiqy](https://jogja.solopos.com/ayah-yang-cabuli-putrinya-sejak-sd-hingga-sma-ternyata-hiperseksual-1230120), [Catur Dwi Janati](https://jogja.solopos.com/ayah-yang-cabuli-putrinya-sejak-sd-hingga-sma-ternyata-hiperseksual-1230120). Ayah yang Cabuli Putrinya Sejak SD Hingga SMA Ternyata Hiperseksual, <https://jogja.solopos.com/ayah-yang-cabuli-putrinya-sejak-sd-hingga-sma-ternyata-hiperseksual-1230120>, 01 Oktober 2023, 20:22

Penggugat. Alasan yang diberikan adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dipertahankan. Meskipun tidak ada ketentuan hukum yang secara eksplisit mengaitkan hiperseksualitas suami sebagai alasan perceraian, perilaku Tergugat yang berlebihan dalam hal ini berkontribusi pada ketidakharmonisan rumah tangga.

Studi kasus ini menggambarkan kompleksitas masalah hiperseksualitas dalam perkawinan dan menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang lebih baik tentang dampak perilaku hiperseksual dalam konteks rumah tangga. Selain itu, kasus ini juga mengilustrasikan bagaimana hiperseksualitas dapat menjadi faktor kontribusi terhadap perceraian dalam rumah tangga.<sup>12</sup>

4) Kasus 4 : Kisah Nyata Seorang Individu dengan Hiperseksualitas Hingga Transformasi dan Pemulihannya

Kasus ini membahas perjalanan hidup seorang individu dengan masalah hiperseksualitas yang mengubah arah hidupnya. Wilson Kanikir, seorang individu yang pada awalnya hanya seorang anak kecil yang terinspirasi oleh pengalaman melihat hubungan intim, mengalami perubahan besar dalam hidupnya yang didorong oleh dorongan seksual yang kuat. Dia mulai melakukan tindakan seksual sejak usia yang sangat muda dan terus melanjutkan perilaku ini hingga ia memasuki masa remaja.

Perubahan signifikan dalam hidupnya terjadi ketika Wilson memasuki pernikahan dengan Nani S. Hutabarat, yang juga melibatkan masalah seksual dalam hubungan mereka. Keinginan seksual yang tinggi dari Wilson membuatnya mencari pelampiasan di luar pernikahan, menyebabkan keretakan dalam rumah tangga mereka. Kasus ini membahas bagaimana perilaku hiperseksual Wilson mempengaruhi kehidupan pernikahan mereka, termasuk upaya Nani untuk menggugurkan kandungannya karena perasaan takut dan tidak siap.

Kasus ini juga menggambarkan bagaimana dorongan seksual yang tidak terkontrol dapat merusak rumah tangga dan membawa konsekuensi yang serius bagi individu dan keluarga mereka. Namun, kasus ini juga menunjukkan perubahan positif dalam hidup Wilson ketika dia menghadapi konsekuensi perbuatannya di dalam penjara. Dia menemukan dukungan spiritual dan mendapatkan wawasan tentang pentingnya perubahan dan pemulihan.

Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa hiperseksualitas adalah masalah serius yang memerlukan perhatian dan dukungan khusus. Kasus ini menunjukkan bagaimana individu dengan masalah hiperseksualitas dapat mengalami perubahan dan pemulihan melalui dukungan spiritual dan kesadaran akan kesalahan mereka. Kasus ini juga menyoroti pentingnya pemahaman dan kesadaran tentang masalah seksual yang dapat memengaruhi kehidupan pernikahan dan keluarga.<sup>13</sup>

### **Perspektif Praktisi Hukum tentang Konflik Hak Individu dan Perlindungan Terhadap Dampak Negatif Perilaku Hiperseksual dalam Konteks Hukum**

1) Perlindungan Korban KDRT dalam Hukum

a. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan KDRT dalam Hukum

Kekerasan menjadi salah satu kasus dengan angka yang tinggi di Indonesia yang memang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Kekerasan merupakan suatu tindakan menyakiti seseorang yang dapat membahayakan orang tersebut bahkan mengancam nyawanya. Kekerasan seringkali terjadi kepada anak-anak dan perempuan

Anak dianggap sebagai amanah dan anugerah dari Tuhan yang sejak lahir telah memiliki harkat dan martabat sebagai manusia sepenuhnya, dan mereka memiliki hak-hak yang harus dilindungi dan dihormati tanpa harus meminta. Pengalaman traumatis anak-anak terkait kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga seringkali melibatkan panca indra, terutama pengalaman "menyaksikan" tindakan kekerasan. Namun, pada kasus di mana anak-anak mungkin tidak dapat sepenuhnya memahami atau mengidentifikasi pola perilaku yang

<sup>12</sup> Ahmad Zamagsari. *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Nomor: 1608/Pdt.G/2011/PA.Pas Tentang Putusan Cerai Gugat Karena Suami Hiperseks*. SKRIPSI. (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam (AS) Surabaya, 2015)

<sup>13</sup> Lois, *Kisah Nyata Seorang Hiperseks yang Mencari Pemuasan Diri*, <https://www.jawaban.com/read/article/id/2013/5/12/521/130507203805/Kisah-Nyata-Seorang-Hiperseks-yang-Mencari-Pemuasan-Diri.html>, 01 Oktober 2023, 23:00

seharusnya tidak terjadi di hadapan mereka, pengalaman ini tetap dapat menciptakan ingatan yang mendalam dalam pikiran mereka. Anak-anak mungkin tidak selalu mampu memahami atau mengartikan kekerasan dalam rumah tangga, terutama ketika itu terkait dengan tindakan pelecehan seksual, namun mereka tetap menyadari bahwa sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi.<sup>14</sup>

Kekerasan seksual yang dialami anak dalam lingkup keluarga adalah tindakan yang melibatkan kontak fisik atau perilaku yang bersifat seksual antara seorang anak dan orang dewasa atau individu yang lebih tua yang berada dalam posisi kendali atau kekuasaan. Tindakan ini adalah kejahatan pidana dan perdata, di mana orang dewasa secara langsung terlibat dalam aktivitas seksual yang mengeksploitasi anak di bawah umur demi memuaskan nafsu sesaat mereka. Penting untuk memahami bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk kejahatan serius yang harus dikecam dan diberantas dalam upaya melindungi hak-hak dan keamanan anak-anak.<sup>15</sup>

Prinsip-prinsip umum perlindungan anak, seperti nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan partisipasi anak, telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Prinsip-prinsip ini juga telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, hak asasi anak juga termasuk dalam kerangka hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mencakup peraturan-peraturan yang khusus mengenai hak anak, memuat prinsip-prinsip universal dan norma hukum yang mengatur hak-hak anak.<sup>16</sup>

Putusan badan peradilan terkait tindak pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat tercatat sesuai dengan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kekerasan dalam rumah tangga umumnya menasar perempuan dan anak-anak, dan jumlah kasus kekerasan ini telah menjadi perhatian publik yang mendalam. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Rumah Tangga telah disahkan, tidak hanya untuk memberikan jaminan perlindungan kepada korban, tetapi juga untuk memastikan perlindungan hukum yang adil bagi terdakwa, saksi, dan pembelanya dalam proses hukum. Jaminan perlindungan terhadap anak khususnya terletak dalam proses adjudikasi, di mana terdakwa (dan pembelanya) memiliki hak yang setara dengan penuntut hukum dalam pengadilan.<sup>17</sup>

Dalam pengembangan kebijakan hukum pidana, baik dalam hal substansi maupun prosedural, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang mempertimbangkan nilai-nilai dan pendekatan kebijakan. Pendekatan semacam ini diperlukan untuk memastikan efektivitas dalam mencegah dan melindungi masyarakat dari tindakan kekerasan.

Selain itu, Penting untuk memahami bahwa pengetahuan tentang tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya mencakup pemahaman mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual, tetapi juga harus mencakup pengetahuan mengenai instrumen hukum yang berkaitan dengan penanganan kasus tersebut. Hingga saat ini, kesadaran masyarakat tentang hak-hak korban kekerasan seksual di Indonesia masih rendah. Banyak korban kekerasan seksual mungkin tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban atau bahwa hak-hak mereka telah dilanggar. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hak korban kekerasan seksual sangat penting dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dari kekerasan seksual.

UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Indonesia telah mengatur hak-hak korban kekerasan seksual dalam tiga aspek utama: Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan.

Hak Penanganan, Korban kekerasan seksual memiliki hak atas informasi lengkap sepanjang proses penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Mereka berhak mendapatkan

<sup>14</sup> J. Devaney, "Research Review: The Impact of Domestic Violence on Children", Irish Probation Journal, (Vol 12, October 2015), hal.,79-94

<sup>15</sup> L. Weatherred, J, "Child Sexual Abuse and the Media: A Literature Review", Journal of Child Sexual Abuse, (Januari 2015)

<sup>16</sup> Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015), hal., 1-15

<sup>17</sup> Ayu Setyaningrum dan Ridwan Arifin, Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan, Jurnal Ilmiah Muqaddimah, (Vol 3 No. 1, Februari 2019).

dokumen hasil penanganan, layanan hukum, dukungan psikologis, serta pelayanan kesehatan, termasuk pemeriksaan medis.

Hak Perlindungan, Hak perlindungan mencakup akses informasi tentang hak dan fasilitas perlindungan. Korban dilindungi dari ancaman atau kekerasan yang mungkin datang dari pelaku atau pihak lain. Identitas korban harus dirahasiakan, dan mereka dilindungi dari perlakuan merendahkan dari aparat penegak hukum. Selain itu, mereka memiliki hak untuk tidak kehilangan pekerjaan, mutasi, pendidikan, akses politik, atau gugatan perdata yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.

Hak Pemulihan, Korban kekerasan seksual memiliki hak atas pemulihan fisik, mental, dan sosial. Ini mencakup rehabilitasi medis, dukungan psikologis, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi, serta reintegrasi sosial. Selama proses peradilan, korban berhak atas layanan kesehatan, dukungan psikologis, informasi tentang hak mereka, pendampingan hukum, serta aksesibilitas dan akomodasi yang sesuai. Setelah proses peradilan, hak pemantauan, pemeriksaan, pelayanan kesehatan berkelanjutan, dukungan komunitas, penggunaan restitusi dan kompensasi, penghapusan konten bermuatan seksual, serta berbagai layanan sosial dan ekonomi juga tersedia untuk membantu korban kekerasan seksual dalam pemulihan mereka.

Permasalahan kekerasan seksual telah lama menjadi sorotan di Indonesia, dan sayangnya, hukum di Indonesia belum sepenuhnya memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi pelaku dan perlindungan yang memadai bagi korban, terutama dalam konteks kekerasan seksual di lingkungan keluarga. Hanya sedikit kasus kekerasan seksual yang berakhir di pengadilan. Hal ini disebabkan oleh ketakutan korban untuk melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib, sebagian besar karena adanya stigma buruk yang masih melekat di masyarakat terhadap korban kekerasan seksual. Terkadang, media juga memainkan peran dalam memengaruhi persepsi masyarakat, dengan memberikan perhatian berlebih pada aspek-aspek tertentu yang menyalahkan korban, seperti cara berpakaian atau perilaku korban yang dianggap memicu nafsu pelaku.<sup>18</sup>

Lebih disayangkan lagi, korban sering kali diberi stigma oleh masyarakat yang salah kaprah, dengan anggapan bahwa korban bisa saja 'menikmati' kekerasan seksual yang mereka alami, terutama jika kekerasan tersebut terjadi di lingkungan keluarga. Bahkan ketika korban akhirnya memutuskan untuk melaporkan kekerasan seksual yang mereka alami, tidak jarang aparat atau pihak berwajib merespons aduan tersebut dengan kurang serius, bahkan mengabaikannya. Perlindungan dan perhatian terhadap kepentingan korban kekerasan seksual di lingkungan keluarga melalui proses peradilan dan dukungan sosial sangat penting dan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan hukum pidana dan sosial di Indonesia, termasuk peran lembaga sosial dan pemerintah (Surayda, 2017).

Kekerasan seksual di lingkungan keluarga adalah isu yang perlu mendapatkan perhatian serius, karena dampaknya bisa sangat merusak bagi individu dan masyarakat secara luas. Upaya perlindungan dan pencegahan harus menjadi prioritas dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual di dalam keluarga.

## 2) Penyeimbangan Hak Individu dan Perlindungan Korban

Dalam kerangka hukum, hak privasi individu adalah prinsip mendasar yang harus dihormati. Ini mencakup hak setiap individu untuk menjalani kehidupan pribadi mereka tanpa campur tangan yang tidak sah. Termasuk dalam hak privasi ini adalah hak atas urusan pribadi, seperti hubungan seksual dalam perkawinan. Prinsip ini menekankan bahwa campur tangan dalam urusan pribadi individu hanya boleh dilakukan dalam keadaan yang benar-benar diperlukan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan individu tersebut.

Namun, di sisi lain, penting juga untuk memberikan perlindungan yang kuat kepada korban kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan perilaku hiperseksual. Korban sering kali berada dalam situasi yang sangat rentan, dan tindakan harus diambil untuk melindungi mereka dari bahaya fisik, emosional, dan psikologis. Ini bisa berarti melarang pelaku, memberikan perlindungan fisik, atau langkah-langkah lain yang membantu menjaga keamanan korban. Penting

<sup>18</sup> Yofiendi I. Indainanto, *Normalisasi Kekerasan Seksual Wanita di Media Online*, (Jurnal Komunikasi, Vol.14, No. 2, 2020), hal., 105-118.

untuk memastikan bahwa tindakan hukum yang diambil dalam kasus hiperseksualitas dan kekerasan dalam rumah tangga tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Setiap kasus juga harus dinilai secara individual. Ini berarti mempertimbangkan semua faktor yang terlibat, termasuk tingkat keparahan perilaku hiperseksual, sejauh mana kekerasan terjadi, dan dampak yang dialami korban. Pendekatan ini membantu dalam mencapai penyeimbangan yang tepat antara hak individu dan perlindungan korban. Dalam konteks hiperseksual sebagai bentuk kekerasan seksual, penyeimbangan antara hak individu dan perlindungan korban menjadi prioritas utama dalam proses hukum. Dengan memahami hubungan yang rumit antara hiperseksualitas dan kekerasan dalam rumah tangga, kita dapat mengambil tindakan yang sesuai untuk menjaga keadilan dan melindungi hak individu sambil memberikan perlindungan yang kuat kepada korban.

Mencapai penyeimbangan yang baik antara hak individu dan perlindungan korban adalah tugas yang rumit. Ini membutuhkan kerangka kerja hukum yang jelas dan responsif yang memungkinkan pengambilan keputusan yang bijaksana dalam kasus yang beragam. Ini juga menunjukkan pentingnya kerja sama antara berbagai pihak, termasuk praktisi hukum, penegak hukum, dan profesional kesehatan mental, dalam rangka menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua pihak yang terlibat.<sup>19</sup>

### 3) Tantangan dalam Penanganan Konflik Hukum

Dalam upaya memahami dan mengatasi tantangan dalam penanganan konflik hukum terkait dengan hiperseksualitas dan kekerasan dalam rumah tangga, kami melakukan wawancara dengan seorang praktisi hukum berpengalaman, Humaidi yang bertugas di Pengadilan Agama Prabumulih. Dalam wawancara ini, Humaidi mengidentifikasi sejumlah hambatan hukum yang dihadapi dalam penanganan kasus semacam ini dan memberikan solusi konkret serta rekomendasi untuk perlindungan yang lebih baik.

#### a. Hambatan Hukum dan Solusi yang Diusulkan

1. Ketidakjelasan Batasan Perilaku Seksual: Salah satu hambatan utama adalah ketidakjelasan dalam batasan perilaku seksual yang normal dan perilaku yang dapat dikategorikan sebagai hiperseksual. Untuk mengatasi ini, diperlukan klarifikasi hukum yang jelas mengenai batasan tersebut agar pengadilan dapat menangani kasus ini secara efektif.
2. Pandangan Syariat Islam dan Hukum Indonesia: Humaidi mencatat perbedaan antara pandangan syariat Islam dan hukum Indonesia dalam hal ini. Dalam Islam, seorang istri dilarang berhubungan badan dengan suaminya. Namun, Indonesia adalah negara hukum, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT menyatakan bahwa salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual. Solusi yang diusulkan adalah menghormati hak pasangan untuk berkomunikasi dan menolak hubungan seksual dengan alasan yang dapat diungkapkan.
3. Kebutuhan Regulasi yang Lebih Konkret: Diperlukan pengembangan regulasi yang lebih konkret terkait dengan hiperseksualitas, yang mencakup definisi, tindakan, dan solusi pengobatan yang relevan. Hal ini akan membantu pengadilan dan lembaga hukum lainnya dalam menangani kasus semacam ini dengan lebih baik.
4. Pengaturan dalam Undang-Undang KDRT dan Perkawinan: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dan peraturan perkawinan harus diterapkan untuk memberikan perlindungan kepada korban. Pengadilan harus menggunakan hukum ini sebagai dasar dalam menilai kasus-kasus yang melibatkan hiperseksualitas dan kekerasan dalam rumah tangga.
5. Perjanjian dalam Perkawinan yang Melanggar Hukum: Humaidi menyoroti masalah perjanjian dalam perkawinan yang mungkin melanggar ketentuan hukum. Solusi yang diusulkan adalah meninjau ulang perjanjian-perjanjian tersebut agar sesuai dengan hukum yang berlaku.

#### b. Rekomendasi Praktisi Hukum untuk Perlindungan yang Lebih Baik

Dalam setiap hubungan, terutama dalam perkawinan, timbulnya masalah adalah hal yang wajar. Salah satu masalah yang dapat menguji stabilitas dan kesehatan hubungan adalah perilaku hiperseksual. Perilaku ini dapat berdampak signifikan pada kedua pasangan, anak-anak, dan stabilitas rumah tangga secara keseluruhan. Namun, menghadapi perilaku hiperseksual dalam hubungan bukanlah hal yang sederhana. Diperlukan pemahaman, komunikasi yang baik, dan

<sup>19</sup> Ibid

tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah ini dengan bijaksana. Dalam konteks ini, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan.

Dalam wawancaranya, Bapak Humaidi memberikan sejumlah rekomendasi praktis untuk meningkatkan perlindungan dalam kasus hiperseksualitas dan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

Pertama, komunikasi yang persuasif dan upaya perawatan adalah kunci. Pasangan perlu belajar berbicara satu sama lain dengan cara yang terbuka, tanpa menyalahkan, dan mendengarkan dengan empati. Jika perilaku hiperseksual terkait dengan kondisi medis atau psikologis, pengobatan harus menjadi prioritas utama.

Kedua, musyawarah dan penyelesaian masalah yang penuh hormat adalah landasan untuk menjaga hubungan tetap sehat. Ini membantu mencegah eskalasi konflik dan memungkinkan penyelesaian yang lebih baik.

Ketiga, perceraian harus dianggap sebagai solusi terakhir. Sebelum mencapai titik ini, pasangan harus mencoba upaya perawatan dan penyelesaian masalah sebanyak mungkin. Namun, jika perceraian menjadi satu-satunya opsi yang dapat diterima, penting untuk melakukannya dengan baik-baik demi kemaslahatan bersama.

Terakhir, perlunya pencegahan terhadap dampak negatif pada anak-anak harus diperhatikan. Anak-anak harus dilindungi dari konflik dan dampak negatif yang mungkin timbul akibat perilaku hiperseksual orang tua.

## KESIMPULAN

Perilaku hiperseksual dalam rumah tangga merupakan masalah kompleks yang dapat memiliki dampak serius pada individu dan hubungan mereka. Dalam beberapa kasus, hiperseksualitas dapat menjadi bentuk kekerasan seksual dalam KDRT. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengidentifikasi perilaku hiperseksualitas sebagai bentuk kekerasan seksual serta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi korban.

Hukum dan undang-undang yang mengatur KDRT dan perlindungan anak harus diterapkan dengan tegas untuk melindungi korban dari perilaku hiperseksual yang merugikan. Hak individu, termasuk hak kebebasan seksual dan hak keamanan, harus dihormati dan seimbang dalam penegakan hukum. Dukungan psikologis dan konseling juga penting dalam membantu korban mengatasi dampak emosional dari hiperseksualitas sebagai bentuk kekerasan seksual di dalam rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alejo, Kavita. (2014) "Long-Term Physical and Mental Health Effects of Domestic Violence", *Themis : Research Journal of Justice Studies and Forensic Science*, Volume 2, Spring 2014.
- Aisyaturridho. (2015). *Seks Menyimpang Sebagai Pemicu Perceraian (Analisis Putusan Nomor 1300/Pdt.G/2012/PA.Dpk)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Dahni, Mismad Raisi. (2016). "Hiperseks dan Perceraian". *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* Vol 32 No. 2 2016 Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.
- Dianti, Ayu. (2023). Tak Tahan Penuhi Hasrat Seksual Ferry Irawan hingga Alami Dugaan KDRT, Venna Melinda akan Gugat Cerai Ferry, <https://tasikmalaya.suara.com/read/2023/01/12/083957/tak-tahan-penuhi-hasrat-seksual-ferry-irawan-hingga-alami-dugaan-kdrt-venna-melinda-akan-gugat-cerai-ferry> 01 Oktober 2023, 17:53
- Falih, Miftah. (2020). "Hasrat Libido Tinggi Sebagai Alasan Izin Poligami (Studi Putusan No.1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan No. 83/Pdt.G/2019/PTA.Sby)", Skripsi. (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Fitrah Meilia Gustari, Izatul. (2018). *Hiperseks Penyebab Perceraian Presfektif Kajian Putusan Para Hakim Pengadilan Agama*. Skripsi. (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga)
- Gultom, Maidin. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

- Hasby Ashshidiqy, Kaled. dan [Catur Dwi Janati](#). (2022). Ayah yang Cabuli Putrinya Sejak SD Hingga SMA Ternyata Hiperseksual, <https://jogja.solopos.com/ayah-yang-cabuli-putrinya-sejak-sd-hingga-sma-ternyata-hiperseksual-1230120>, 01 Oktober 2023, 20:22
- Indainanto, Yofiendi Indah. (2020). Normalisasi Kekerasan Seksual Wanita di Media Online. *Jurnal Komunikasi*, Volume 14, Nomor 2, September 2020.
- Jalil, Abdul. (2020). “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hiperseksual Suami Sebagai Alasan Gugat Cerai (Studi Putusan Hakim nomor 0060/Pdt.G/2020/PA.Jbg Di PA Jombang)”, Skripsi. (Fakultas Syari’ah Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto).
- J. Devaney. (2015). “Research Review: The Impact of Domestic Violence on Children”. *Irish Probation Journal*, Volume 12.
- Khadafi, Faisal. (2015). Perlindungan Dan Kedudukan Korban Dalam Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Mei-Agustus 2015.
- Kholik, Abdul. (2019). “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Perspektif Hukum Islam”, *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman*, Volume 1, Nomor 1, Desember 2019.
- Kusmidi, Hendri. (2018). “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan”, *Jurnal El-Afkar*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2018.
- L. Weatherred, J. (2015). “Child Sexual Abuse and the Media: A Literature Review”, *Journal of Child Sexual Abuse*, 30 January 2015
- Lois. (2013). Kisah Nyata Seorang Hiperseks yang Mencari Pemuasan Diri. <https://www.jawaban.com/read/article/id/2013/5/12/521/130507203805/Kisah-Nyata-Seorang-Hiperseks-yang-Mencari-Pemuasan-Diri.html>, 01 Oktober 2023, 23:00
- Mannika, Ghinanta. (2018). Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual pada Remaja Perempuan. *Calypra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Volume 7, Nomor 1, Maret 2018.
- Manumpahi, E., & Pongoh, H. W. (2016). Kajian Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Psikologi Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, e-journal “Acta Diurna” Volume 5. No.1. Tahun 2016. 5(1).
- Nadia Abd Aziz, Nurul, Syazliana Astrah Mohd Idris, Maisarah Ishak, Normilia Abd Wahid, Zaidatul Nadiah Abu Yazid. (2018). “Factors Affecting Domestic Violence Against Women: A Conceptual Model And Research Propositions”, *International Journal For Studies On Children, Women, Elderly And Disabled*, Vol. 4.
- Rais, Isnawati. (2014). Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) Di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya. *Al-’Adalah* Volume 12, Nomor 1 (2014). <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.183>.
- Reza Fayyadh, Daffa. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Akibat Hiperseksual (Analisis Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor: 689/Pdt.G/2018/PA.Srg.). Skripsi. (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam)
- Rofiah, Nur. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam, *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*. Volume 2, Nomor 1, Juni 2017.
- Ruben, Simson. (2015). “Kekerasan Seksual Terhadap Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana”. Volume 4, Nomor 5, Juli 2015.
- Saraswati, Rika. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Saroni, Ade. (2018). *Indahnya Pernikahan & Rumahku, Surgaku*. Makassar : Nas Media Indonesia

- Sentana Alamsyah, Kurnia. (2016). *Perceraian Akibat Ketidakharmonisan Dalam Rumah Tangga Karena Suami Menderita Kelainan Seksual (Analisis Terhadap Putusan Nomor 0447/Pdt.G/2014/PA.Gtlo)*. UMSU Medan, 2016.
- Setyaningrum, Ayu dan Ridwan Arifin. (2019). *Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan*. Jurnal Ilmiah Muqaddimah, Volume 3 Nomor 1, Februari 2019.
- Surayda, Helen Intania. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Kajian Hukum Islam*. Jurnal Ius Constiendum, Volume 2, Nomor 1, 2017.
- Suryandi, Dodi., Hutabarat, Nike., & Pamungkas, Hartono. (2020). *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak*. Jurnal Darma Agung, Volume 28, Nomor 2, April 2020
- Suteja, Jaja dan Muzaki. (2020). *“Pencegahan Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT) Melalui Kegiatan Konseling Keluarga”*. Equalita. Vol. 2, Issue 1, 2020.
- Umar Faruock, Peri. (2015). *Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Women Legal Emprowment Program, Justice For The Poor Project*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Wardhani, K. A. P. (2021). *“Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)”*. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1(1), 21–31. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70>
- Yussar, Milza Oka dkk. (2019). *“Determinan Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Banda Aceh”*. Jukema. Vol. 5, No. 2, 2019.
- Zamagsari, Ahmad. (2015). *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Nomor: 1608/Pdt.G/2011/PA.Pas Tentang Putusan Cerai Gugat Karena Suami Hiperseks*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam (AS) Surabaya.